Pendapatan Daerah Anjlok, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pinjam Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Sebesar Rp12 Triliun

Ilustrasi uang (*sumber: kompas.com*)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajukan pinjaman dana kepada Pemerintah Pusat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp12 triliun. Dana program PEN dipinjamkan oleh Pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) kepada beberapa daerah untuk memulihkan kondisi perekonomian yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19). Penandatanganan perjanjian kerja sama pinjaman daerah dilakukan oleh Direktur Utama PT SMI, Edwin Syahruzad bersama dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang disaksikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani pada tanggal 27 Juli 2020 di Kementerian Keuangan.

Pinjaman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 12,5 triliun akan disalurkan ke Bank DKI. Menurut Anies Baswedan, ini adalah pertama kalinya Pemprov DKI Jakarta memperoleh pinjaman melalui PT SMI. Rencananya, terdapat beberapa sektor yang akan dibantu dari dana pinjaman ini.

Sri Mulyani memaparkan secara lebih rinci bahwa pinjaman daerah tersebut akan terjadi selama dua tahun. Pemprov DKI Jakarta mengajukan usulan pinjaman yaitu sebesar Rp4,5 triliun pada tahun 2020 dan Rp8 triliun pada tahun 2021. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang terkendala dana, utamanya sektor pelayanan air minum, pengendalian banjir, pengolahan sampah, transportasi, pariwisata, dan olahraga. Pinjaman tersebut dilakukan dengan tenor sepuluh tahun dengan bunga yang diberikan mendekati nol persen, kecuali biaya administrasi. Adapun pagu anggaran

Pemerintah untuk pinjaman dana kepada pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2020 adalah sebesar Rp15 triliun yang bersumber dari APBN 2020 sebesar Rp10 triliun dan dari PT SMI sebesar Rp5 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp31,13 triliun atau 5,6% secara *year on year* di kuartal II 2020 dan PAD anjlok sebesar 54% sebagai dampak pandemi Covid-19. Situasi tersebut membutuhkan dukungan dari Pemerintah Pusat melalui program PEN.

Anggota Komisi Keuangan DPRD DKI Jakarta, S. Andyka mempertanyakan kebijakan pinjaman daerah sebesar Rp12,5 triliun dari PT SMI. Andyka menyebut bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak melibatkan legislatif dalam pembahasan pinjaman daerah yang mencapai belasan triliun tersebut. DPRD menyesalkan langkah Pemprov DKI Jakarta yang mengambil keputusan sendiri. Menurut Andyka, mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah semestinya legislator dilibatkan dalam pembahasan rencana utang. Apalagi, pinjaman daerah itu digunakan sebagai pemulihan ekonomi.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyampaikan bahwa program prioritas yang sempat tertunda adalah seperti program kesehatan, pendidikan, infrastruktur, khususnya program penanganan banjir karena APBD 2020 berkurang dari Rp87 triliun menjadi Rp47 triliun akibat pandemi Covid-19.

Ahmad Riza menerangkan bahwa Gubernur memastikan program-program yang menjadi prioritas di tahun 2020-2021 dapat dilaksanakan sesuai dengan optimalisasi APBD dan bantuan dari PT SMI, dan juga dari program-program dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau swasta. Meskipun demikian, Ahmad Riza belum dapat merinci lebih jauh terkait kegiatan prioritas yang dialokasikan dari dana pinjaman tersebut. Menurutnya, semua akan disusun bersama-sama dengan perangkat daerah terkait. Ahmad Riza mencontohkan program prioritas pengendalian banjir yang dilakukan dengan dana pinjaman tersebut antara lain adalah sodetan Ciliwung mulai dari penanganan Ciliwung Waduk Situ Embung, *drainase vertikal biopori*, dan penanganan pengadaan pompa banjir.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta memerinci terdapat enam program prioritas milik Pemprov DKI Jakarta yang diajukan untuk mendapatkan pinjaman PEN tersebut. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Nasruddin Djoko menuturkan bahwa pengajuan keenam program prioritas itu dilakukan dengan pertimbangan adanya sejumlah proyek infrastruktur yang terhenti akibat pandemi Covid-19.

Ihwal program pertama, pihak Bappeda mengajukan kegiatan pengendalian banjir dengan kisaran usulan pinjaman sebesar Rp1,7 triliun pada tahun 2020 dan sebesar Rp3,6 triliun pada tahun 2021. Program

kedua yaitu infrastruktur olahraga berada di kisaran Rp1,1 triliun pada tahun 2020 dan Rp2,5 triliun pada tahun 2021. Program ketiga adalah infrastruktur pengelolaan sampah sebesar Rp560 miliar pada tahun 2020 dan sebesar Rp550 miliar pada tahun 2021. Infrastruktur pengelolaan sampah tersebut merupakan infrastruktur dasar pelayanan kepada masyarakat yang perlu dipenuhi.

Nasruddin menambahkan, program prioritas keempat berkaitan dengan konstruksi infrastruktur pariwisata dan kebudayaan dengan usulan pagu berada di kisaran sebesar Rp200 miliar pada tahun 2020 dan sebesar Rp1,2 triliun pada tahun 2021. Sementara, program prioritas kelima adalah pembangunan transporasi yang sempat terhenti akibat pandemi Covid-19. Nilai usulannya berada di angka Rp780 miliar pada tahun 2020. Kendati demikian, Nasruddin mnerangkan bahwa pihaknya tidak mengusulkan pinjaman dana untuk pengerjaan proyek transportasi di tahun berikutnya. Saat ini, Pemprov DKI Jakarta tengah melanjutkan sejumlah proyek infrastruktur strategis seperti *Mass Rapid Transit* (MRT) fase 2 dan Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta Utara yang sempat tertunda.

Untuk prioritas yang keenam adalah infrastruktur pelayanan air minum dengan usulan pinjaman sebesar Rp20 miliar pada tahun 2020 dan 2021. Nasruddin menyampaikan bahwa angka tersebut masih bergerak karena masih dalam proses pengajuan. Sehingga, secara total angka pengajuan dari Bappeda adalah sebesar Rp4,49 triliun pada tahun 2020 dan sebesar Rp8,02 triliun pada tahun 2021.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati menuturkan bahwa Pemprov DKI Jakarta sedang mengupayakan dana pinjaman program PEN dari Pemerintah Pusat akan dialokasikan sebesar Rp500 miliar untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sri Haryati menjelaskan bahwa akan ada mekanisme dari Bank DKI melalui dana PEN yang sebesar Rp2 triliun, mungkin sekitar Rp500 miliar untuk UMKM dengan bunga yang ringan, sisanya untuk pembiayaan proyek-proyek yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.

Sri Haryati menuturkan bahwa pihaknya sedang mendorong pemanfaatan dana pinjaman PEN dengan difokuskan untuk meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat. Pemprov DKI Jakarta tetap berkomitmen menggunakan APBD untuk mendongkrak konsumsi masyarakat pada semester II 2020. Langkah tersebut diambil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada semester II 2020 setelah dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2020 minus sebesar 8,2%. Alasannya, konsumsi masyarakat menyumbangkan *produk domestik regional bruto* tertinggi yaitu sebesar 62%.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta bakal menyiapkan dana sekitar Rp3-8 triliun untuk menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat dengan total penerima sebanyak 1-2,4 juta kepala keluarga.

Pinjaman PEN juga turut diarahkan untuk program penataan kampung kumuh. Sampai dengan tahun 2022, Pemprov DKI Jakarta menargetkan penataan sebanyak 147 Rukun Warga dengan estimasi anggaran sebesar kurang lebih Rp725 miliar.

Sumber Berita:

1. kompas.com, *PT SMI Beri Pinjaman Rp 16,5 Triliun untuk DKI Jakarta dan Jawa Barat*, 27 Juli 2020;
2. tirto.id, *Pendapatan Daerah Anjlok, DKI Jakarta Pinjam Dana PEN Rp12 Triliun*, 27 Juli 2020;
3. tempo.co, *DPRD Panggil Pemerintah DKI Soal Pinjaman Daerah Rp 12,5 Triliun*, 28 Juli 2020;
4. bisnis.com, *Begini Usulan Alokasi Pinjaman PEN DKI Jakarta Rp12,5 Triliun*, 4 Agustus 2020;
5. bisnis.com, *Pinjaman PEN, DKI Targetkan Rp8,9 Triliun untuk Pengendalian Banjir dan Olahraga*, 4 Agustus 2020;
6. bisnis.com, *Dari Dana PEN, Pemprov DKI Alokasikan Rp500 Miliar untuk UMKM*, 16 Agustus 2020;
7. bisnis.com, *Begini Strategi Pemulihan Ekonomi DKI Jakarta Akibat Covid-19*, 25 Agustus 2020.

Catatan:

- Pengertian pinjaman daerah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

  Konsep dasar pinjaman daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 pada prinsipnya diturunkan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman.

  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, selain mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah.

Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal nasional menetapkan batas-batas dan rambu-rambu pinjaman karena pinjaman daerah memiliki berbagai risiko seperti risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko kurs, dan risiko operasional.

Dengan demikian, pinjaman daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

- Beberapa prinsip dasar dari pinjaman daerah:
  a) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah;
  b) Pinjaman daerah harus merupakan inisiatif pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah;
  c) Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas;
  d) Pemerintah daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri;
  e) Pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan terhadap pinjaman pihak lain;
  f) Pinjaman daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan pemerintah daerah sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman;
  g) Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah;
  h) Proyek yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam proyek tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah;
  i) Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman daerah dicantumkan dalam APBD.

- Pinjaman daerah bersumber dari:
  a) Pemerintah Pusat, berasal dari APBN termasuk dana investasi Pemerintah, penerusan pinjaman dalam negeri, dan/atau penerusan pinjaman luar negeri;
  b) Pemerintah daerah lain;
  c) Lembaga keuangan bank, yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  d) Lembaga keuangan bukan bank, yaitu lembaga pembiayaan yang berbadan hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  e) Masyarakat, berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

- Pembayaran kembali pinjaman daerah:

a) Seluruh kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan;

b) Dalam hal daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada Pemerintah, kewajiban membayar pinjaman tersebut diperhitungkan dengan DAU dan/atau dana bagi hasil yang menjadi hak daerah tersebut.

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-9) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

  Selain penanganan krisis kesehatan, Pemerintah juga menjalankan program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM.